

**KEKUATAN PERJANJIAN HOMOLOGASI TERHADAP
KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS**

Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

**THE FORCE OF HOMOLOGATION AGREEMENT FOR
BANK AS THE SEPARATIST CREDITOR**

An Analysis of Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Rio Christiawan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: rchristiawan@gmail.com

Naskah diterima: 25 Mei 2021; revisi: 29 Juni 2022; disetujui: 24 Agustus 2022

DOI: 10.29123/jy.v15i1.490

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini adalah Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkara ini dimohonkan oleh para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Majelis hakim mengesahkan perjanjian homologasi berdasarkan laporan dari hakim pengawas yang menyatakan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan para krediturnya. Putusan perdamaian (homologasi) tersebut menimbulkan persoalan bagi Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat *final and binding* menimbulkan tafsiran yang beragam terkait substansi dokumen jaminan dalam pengesahan perjanjian homologasi. Substansi dokumen jaminan yang tidak ditentukan secara konkret pada pengesahan perjanjian homologasi menyebabkan keseimbangan kedudukan dan perlindungan bagi bank sebagai kreditur separatis tidak dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diambil melalui studi kepustakaan. Data kemudian diverifikasi secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perjanjian homologasi dipergunakan sebagai dasar pembuatan dokumen jaminan tambahan maka substansi dokumen jaminan tambahan tersebut menjadi tidak pasti karena tidak diatur secara detail dalam perjanjian homologasi. Klausul pemberian jaminan khusus dan kondisi pembayaran piutang adalah bagian pokok dari kesepakatan damai yang akan disahkan dalam proses homologasi di pengadilan niaga. Kedua bagian pokok tersebut harus ditentukan secara spesifik.

Kata kunci: homologasi; penundaan kewajiban pembayaran utang; kreditur separatis.

ABSTRACT

This paper is underlain by Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst which ratified the homologation agreement in the case of suspension of debt payment obligations. The creditors filed this case against PT Tebo Indah and PT Pratama Agro Sawit. The panel of judges ratified the homologation agreement based on a report from the supervisory judge which stated that a peace agreement was reached between PT Tebo Indah, PT Pratama Agro Sawit, and their creditors. This agreement caused a problem for the Indonesia Eximbank Financing Agency as a separatist creditor. The main issue of this study is that the suspension of debt payment obligations decision, which is final and binding, leads to various interpretations regarding the substance of the guaranteed document in the ratification of the homologation agreement. The substance of the guaranteed document that is not specified concretely in the ratification of the homologation agreement makes a balance position and protection for the bank as the separatist creditor cannot be provided. This study uses a normative juridical method. The author took the data through a literature study and verified them deductively. The study indicates that if the homologation agreement is used as a base for composing additional guarantee documents, then its substance becomes uncertain because it is not specified in the homologation agreement. Clauses of granting special guarantees and conditions for payment of receivables are the main part of the peace agreement, which will be ratified in the homologation process in the commercial court. The two main parts must be set specifically.

Keywords: homologation; suspension of debt payment obligations; separatist creditors.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya restrukturisasi utang disebabkan karena adanya kondisi gagal bayar maupun ancaman gagal bayar utang yang telah jatuh tempo oleh debitur. Kondisi gagal bayar utang yang telah jatuh tempo pada umumnya disebabkan oleh adanya perubahan kemampuan membayar dari debitur yang memiliki utang. Namun demikian, pada kasus tertentu juga dijumpai debitur yang beriktikad tidak baik pada pengelolaan utangnya tersebut. Sjahdeini (dalam Dendhana, 2013: 12) menjelaskan debitur beriktikad tidak baik adalah debitur yang memiliki kemampuan membayar (tidak terjadi perubahan kemampuan membayar) namun tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimohonkan para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit (yang kepemilikan saham mayoritasnya adalah PT Tebo Indah) menyatakan bahwa tanggal 14 April 2021 dengan agenda Pembahasan dan Voting atas Proposal Perdamaian PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang). Dalam pertimbangan Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menyebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim pengawas, perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban

pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) tercapai melalui mekanisme pemungutan suara (voting) atas Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang), sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini saya selaku hakim pengawas merekomendasikan kepada majelis hakim Perkara Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 April 2021 pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, 16 April 2021 guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka majelis hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan Rencana Perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari laporan hakim pengawas, Tim Pengurus PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang), debitur dan para kreditur ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Bahwa dalam laporan hakim pengawas yang pada intinya menyampaikan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dengan para krediturnya. Berdasarkan laporan hakim pengawas, perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) tercapai melalui mekanisme pemungutan suara (voting) atas proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang), sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka majelis hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum untuk dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian. Debitur memiliki 14 kreditur konkuren dan satu kreditur separatis yang telah mengajukan tagihannya kepada Pengurus PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yaitu tanggal 15 Oktober 2020.

Selanjutnya terkait kreditur separatis Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g perjanjian homologasi yang disahkan dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst disebutkan bahwa:

- (f) *Debitur dan Indonesia Eximbank sepakat bahwa PT Inti Nusa Sejahtera (pemegang saham mayoritas PT Tebo Indah) akan memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee);*
- (g) *Debitur dan Indonesia Eximbank sepakat bahwa Raymond Liu dan Handoko Limaho keduanya adalah pemegang saham minoritas PT Tebo Indah akan memberikan kesanggupan perorangan (personal guarantee).*

Selanjutnya terkait PT Pratama Agro Sawit yang kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Tebo Indah terkait kreditur separatis Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi yang disahkan dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst disebutkan bahwa:

- (b) *Debitur dan Indonesia Eximbank sepakat bahwa PT Inti Nusa Sejahtera akan memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee);*
- (c) *Debitur dan Indonesia Eximbank sepakat bahwa Raymond Liu dan Handoko Limaho akan memberikan kesanggupan perorangan (personal guarantee).*

Klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi yang disahkan dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menimbulkan persoalan karena tidak secara tegas mengatur kesepakatan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan kesanggupan perorangan (*personal guarantee*). Kondisi ini menimbulkan multitafsir dari isi kedua dokumen jaminan yang disepakati sebagai jaminan tambahan restrukturisasi utang PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit melalui Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Idealnya perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan harus disepakati dan ditandatangani secara bersamaan untuk menimbulkan keseimbangan posisi antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini jika perjanjian homologasi yang disahkan Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dianggap sebagai perjanjian pokok dan berlaku dengan dijatuhkannya putusan tersebut artinya dokumen jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi yang disahkan dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst akan dibuat di kemudian hari.

Pertimbangan hakim yang dikaji dalam penulisan ini adalah pertimbangan yang menyatakan kedudukan bank sebagai kreditur separatis menjadi lemah mengingat bank akan sangat bergantung pada debitur terkait pemenuhan dokumen jaminan sebagaimana dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan restrukturisasi utang debitur pada bank sebagai kreditur separatis yang disepakati melalui perjanjian homologasi yang disahkan dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengajuan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) yakni: “*debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu yang dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.*” Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memungkinkan pengajuan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu dalam hal “*kreditur memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu yang dapat ditagih dapat memohon kepada debitur untuk diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.*”

Utang bermasalah (*non performing loan*) merupakan ancaman serius bagi industri keuangan, baik bagi perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 jo. Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 dijelaskan bahwa rasio kredit atau pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) maksimal 5% dari total kredit atau pembiayaan yang diberikan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan perjanjian homologasi terhadap kedudukan bank sebagai kreditur separatis pada Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan tulisan ini adalah untuk meneliti dan mengkaji putusan pengesahan homologasi sebagai perjanjian pokok yang mengatur jaminan tambahan bagi bank sebagai kreditur separatis. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik secara teoretis pada pengembangan disiplin hukum perniagaan maupun memberikan kontribusi secara praktis kepada para penegak hukum di pengadilan niaga dan khususnya bank sebagai kreditur separatis dalam penyusunan perjanjian homologasi

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian Homologasi dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Karakteristik perkara di pengadilan niaga berbeda antara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Mengacu pada asas utama dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni asas keberlangsungan usaha, sebagaimana diuraikan Ginting (2018: 105) asas tersebut merupakan manifestasi dari asas ‘*going concern*’ yang merupakan istilah yang biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan

laporan keuangan (*financial statement*) suatu perusahaan (*entity*) yang dibuat oleh akuntan publik. Connor (2011: 95) mengemukakan bahwa para ahli pada umumnya sependapat bahwa keadaan *going concern* dalam praktik bisnis digunakan sebagai parameter dalam memperkirakan kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

Dasar pemikiran dari penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Kartini Muljadi sebagaimana dikutip Sjahdeini (2016: 90) pada hakikatnya implementasi asas kelangsungan usaha adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur, sehingga jika terlaksana dengan baik, debitur dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya.

Selanjutnya Dwinanto (2019: 1) menjelaskan bahwa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang memang sejak awal tidak diperlukan adanya persetujuan untuk melanjutkan bisnis perusahaan atau persetujuan usulan *business going concern* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan debitur masih berwenang mengurus harta kekayaannya dengan persetujuan dari pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang justru merupakan penerapan dari prinsip *business going concern* itu sendiri.

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan “selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang debitur masih dapat menjalankan usahanya dengan persetujuan pengurus. Kehadiran pengurus pada masa penundaan kewajiban pembayaran utang adalah memastikan agar debitur tidak mengalihkan aset dan segala hak kebendaan yang dimiliki.

Dalam perkara yang diselesaikan melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, dalam hal ini baik kreditur maupun debitur masih mempunyai kemauan untuk menyelesaikan piutangnya, namun kemampuan untuk membayar piutangnya mengalami perubahan. Ginting (2018: 112) mengutip pendapat Michael C. Dennis bahwa perubahan kemampuan debitur harus dibuktikan dengan kondisi sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a) Arus uang kas minus (*negative cash flow*);
- b) Mengalami kerugian secara terus-menerus (*significant net loss*);
- c) Menurunnya penjualan dan permintaan secara signifikan (*a serious decline in sales and in demand*);
- d) Tidak dapat membayar utang kepada kreditur separatis (*default on debts owe to secured creditors*);
- e) Telah melanggar kesepakatan perjanjian pinjaman (*loan covenant violation*);
- f) Adanya kewajiban yang belum jatuh tempo yang harus dilaksanakan pembayarannya (*sizeable contingent liabilities*);
- g) Terjadi pengembalian produk secara massal (*major products recalls*);
- g) Perusahaan mendapat sanksi pajak (*taxs liens placed on the business*);

Perusahaan sedang digugat secara hukum atas pelanggaran hak personel dari seseorang yang dilakukan oleh perusahaan (*law suits filed against the company in particular personal injury suit*).

Frasa kata ‘mengajukan rencana perdamaian’ yang disebut dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa masih ada kemauan untuk menyelesaikan persoalan utang piutang di antara para pihak. Dalam perspektif debitur, dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga debitur masih menunjukkan iktikadnya untuk menyelesaikan piutang kreditur yang tertunggak dan telah jatuh tempo. Sebaliknya dalam perspektif kreditur, penyelesaian melalui penundaan kewajiban pembayaran utang adalah upaya kreditur untuk memberi keringanan pada debitur guna menyelesaikan piutangnya kreditur yang telah jatuh tempo dan tertunggak melalui kesepakatan perdamaian.

Jadi dalam hal ini pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan niaga pada prinsipnya para pihak memang sudah memiliki tujuan yang sama yakni membuat perdamaian. Artinya esensi dari perkara penundaan kewajiban pembayaran utang adalah merumuskan kesepakatan yang mengikat seluruh pihak dan dapat diterima seluruh pihak. Jadi dalam hal ini dapat dipahami bahwa intisari penyelesaian persoalan utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang adalah perumusan kesepakatan perdamaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

2. Bank Sebagai Kreditur Separatis

Bank dikatakan sebagai kreditur separatis mengingat kondisi bank piutangnya dijamin dengan jaminan khusus memiliki konsekuensi yang berbeda dengan kreditur yang utangnya dijamin dengan jaminan umum. Jika suatu utang hanya memiliki jaminan umum maka sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya maka status kreditur menjadi kreditur konkuren. Sebaliknya jika suatu utang dijamin dengan jaminan khusus maka status kreditur menjadi kreditur separatis, artinya debitur menjamin pelunasan atas piutang kreditur dengan objek jaminan khusus yang ditunjuk secara spesifik dalam perjanjian.

Mengacu pada Pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pengertian kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditur lainnya kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Definisi dari kreditur preferen jika mengacu pada Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata, yang dimaksud kreditur preferen adalah kreditur dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa oleh undang-undang, misalnya pembayaran pajak, gaji, dan pesangon karyawan.

Definisi dari kreditur konkuren jika mengacu pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata adalah kreditur yang tidak termasuk dalam kategori kreditur separatis dan kreditur preferen sehingga pembayarannya tidak didahulukan dari kedua jenis kreditur lainnya tersebut. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa utang yang memiliki jaminan khusus akan memiliki konsekuensi kedudukan kreditur yang lebih kuat sebagai kreditur separatis. Dendhana (2013: 15) menjelaskan bahwa secara komersial posisi yang lebih kuat tersebut juga terlihat dari diserahkannya hak kebendaan tertentu

milik debitur yang memiliki nilai di atas piutang sebagai jaminan pelunasan piutang yang dimiliki oleh kreditur dalam perjanjian utang piutang.

Surbakti (1993: 56) menjelaskan bahwa dengan diserahkannya jaminan khusus tersebut maka posisi antara kreditur dan debitur menjadi seimbang, dalam artian terhadap utang yang diberikan pada debitur jika debitur tidak memenuhi kewajiban yang ditimbulkan dari utangnya maka kreditur secara serta-merta dapat mendapat pelunasan atas piutang yang dimilikinya melalui eksekusi objek jaminan khusus yang dipergunakan sebagai jaminan utang piutang antara debitur dan kreditur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa utang dengan jaminan khusus akan lebih memberi kedudukan yang kuat bagi kreditur untuk mendapat pelunasan atas piutangnya jika dibanding perjanjian utang piutang dengan jaminan umum. Tiadanya jaminan khusus akan menyulitkan kreditur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya pada perjanjian utang piutang secara sukarela. Sebaliknya adanya jaminan khusus akan meletakkan beban bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya atas piutang kreditur secara sukarela, mengingat akan timbul konsekuensi kehilangan objek jaminan khusus jika debitur melalaikan pemenuhan kewajiban untuk membayar piutang kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Konsep klausul jaminan secara hukum dalam perjanjian pembiayaan adalah untuk melindungi kepentingan kreditur, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela maka dengan adanya klausul jaminan dapat menjamin kreditur mendapat pengembalian dari debitur atas pembiayaan beserta segala hak kreditur sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi dalam penyusunan klausul jaminan, para pihak sudah memperhitungkan seandainya debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Mengacu pada manfaat dari klausul jaminan maka sebelum menetapkan objek jaminan maka bagi jaminan yang berupa kebendaan berwujud maka wajib dilakukan penilaian (*appraisal*) atas nilai objek jaminan tersebut.

Bagi jaminan yang berupa komitmen dari penjamin pembiayaan debitur, maka sebelum menetapkan kelayakan penjamin dalam perjanjian pembiayaan maka pihak kreditur harus menilai kemampuan dan kemauan (utamanya terkait kapabilitas keuangan) dari penjamin. Pada esensinya objek jaminan maupun komitmen jaminan harus bersifat dapat dieksekusi (*executable*). Rodger (1999: 29) menjelaskan makna *executable* adalah memiliki dua makna yakni: *pertama*, tidak memiliki kendala secara hukum untuk dilakukan eksekusi barang jaminan, dan *kedua*, nilai objek jaminan atau komitmen jaminan yang dapat dieksekusi nilainya tidak di bawah dari pembiayaan yang diberikan oleh kreditur.

Salah satu yang perlu dipastikan oleh kreditur sebelum memberikan pembiayaan pada debitur adalah dengan memastikan kelayakan barang jaminan maupun komitmen jaminan pembiayaan yang diberikan oleh penjamin pada pembiayaan tersebut. Intinya, dalam hal ini kreditur perlu memastikan bahwa jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban maka kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berhak melakukan eksekusi dan tidak memiliki kendala hukum untuk dilakukan eksekusi atas objek jaminan milik debitur maupun pada komitmen jaminan pembiayaan oleh kreditur. Demikian juga

kreditur perlu memastikan bahwa nilai dari jaminan pembiayaan lebih tinggi dari nilai pembiayaan yang diberikan oleh kreditur pada debitur.

Nilai jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pembiayaan guna memastikan nilai jaminan cukup untuk melunasi kewajiban debitur yang terdiri dari nilai pembiayaan ditambah dengan kewajiban lainnya seperti bunga maupun kewajiban lainnya. Schlectriem (2012: 288) menguraikan dalam menentukan kelayakan objek jaminan pembiayaan, kreditur perlu memperhitungkan rasio nilai jaminan berbanding dengan pembiayaan yang diberikan oleh debitur. Mengingat esensi jaminan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yakni debitur tidak mau maupun tidak mampu melunasi kewajibannya pada kreditur maka kalkulasi nilai jaminan maupun kapabilitas pemberi jaminan perlu diperhitungkan secara masak.

Inti dari klausul jaminan adalah apapun kondisinya maka kreditur tidak akan dirugikan, dan dengan adanya klausul jaminan maka kreditur tetap memiliki kepastian memperoleh pengembalian (*repayment*) atas pembiayaan yang diberikan pada debitur termasuk pembayaran bunga dan biaya lainnya yang disepakati. Amato (2012: 45) menjelaskan bahwa klausul jaminan ini diperlukan oleh kreditur, karena risiko akan beralih kepada kreditur setelah pembiayaan dilakukan. Beralihnya risiko kepada kreditur terjadi karena kreditur telah memberikan pembiayaan secara tunai dan sekaligus namun umumnya debitur membayar dengan angsuran dan dalam waktu yang relatif lama (sesuai masa tenor). Maka guna mengantisipasi kondisi gagal bayar oleh debitur atau debitur tidak memenuhi seluruh kewajiban secara sukarela (*voluntary*) berdasarkan yang disepakati dalam perjanjian maka kreditur memberikan syarat adanya jaminan atau penjamin. Sebenarnya jaminan tidak wajib ada dalam perjanjian pembiayaan, tidak wajib ada dalam pengertian perjanjian pembiayaan akan tetap berlaku tanpa adanya klausul jaminan dan tetap melekat jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut.

Pengertian melekatnya jaminan dalam hal ini adalah bahwa kreditur tetap dijamin dengan jaminan yang bersifat umum dari debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Jaminan umum adalah jaminan yang tidak menunjuk secara khusus pada objek tertentu sebagai jaminan pembayaran pembiayaan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Kedudukan kreditur pemegang jaminan umum lebih rendah dan lebih lemah jika dibandingkan kreditur pemegang jaminan khusus. Kreditur pemegang jaminan umum lebih lemah karena debitur tidak mendedikasikan salah satu asetnya untuk melunasi utangnya, sedangkan kreditur pemegang jaminan khusus memiliki posisi yang lebih kuat karena debitur menunjuk aset tertentu untuk melunasi utang pada kreditur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya pada kreditur.

3. Perlindungan Hukum Kreditur Separatis

Makarao (2017 : 118) Penyelesaian perkara utang piutang melalui pengadilan niaga memerlukan strategi dan kalkulasi hukum yang tepat. Masing-masing pihak dalam pengadilan niaga membutuhkan strategi yang berbeda untuk mendapat penyelesaian yang optimal melalui pengadilan niaga baik melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran utang maupun melalui jalur kepailitan. Dalam hal

ini pihak yang memiliki kepentingan dalam pengadilan niaga secara garis besar ada tiga pihak yakni: kreditur separatis, kreditur konkuren, dan debitur itu sendiri.

Demikian juga penyelesaian melalui pengadilan niaga merupakan *ultimum remedium* bagi perkara utang piutang. Penyelesaian melalui pengadilan niaga (*commercial court*) disebut sebagai *ultimum remedium* bagi penyelesaian utang piutang karena pengadilan niaga merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh para pihak secara keperdataan untuk menyelesaikan persoalan utang piutang di antara kreditur dan debitur. Penyelesaian melalui pengadilan niaga disebut sebagai *ultimum remedium* karena logikanya para pihak sudah menyelesaikan melalui opsi restrukturisasi, eksekusi jaminan khusus, maupun melakukan upaya hukum lainnya sebelum menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan niaga.

Sebaliknya, para pihak dalam perjanjian utang piutang dalam hal ini adalah kreditur dan debitur sudah melakukan kalkulasi hukum bahwa di antara opsi penyelesaian perjanjian utang piutang yang tersedia maka opsi penyelesaian melalui pengadilan niaga yang paling menguntungkan bagi pihak tersebut. Penyelesaian perkara melalui pengadilan niaga, baik dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang maupun perkara kepailitan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dimohonkan oleh para pihak sendiri atau pihak lain yang melakukan pendaftaran perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam hal ini kreditur separatis harus memanfaatkan posisi dominannya pada penyusunan proposal perdamaian untuk bernegosiasi dengan kreditur konkuren agar mengakomodir kesepakatan perdamaian sesuai yang diharapkan kreditur separatis. Sebaliknya dalam hal ini pada kondisi urgensi memenangkan jumlah kreditur (yang umumnya lebih banyak kreditur konkuren) maka kreditur separatis perlu mengakomodir kepentingan debitur konkuren. Kreditur separatis perlu memberikan insentif pada kreditur konkuren agar pada saat pemungutan suara (*voting*) dapat dicapai kesepakatan sesuai Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Situasi yang berbeda akan terjadi jika posisi kreditur separatis bukan *single major creditor*, artinya terdapat beberapa kreditur separatis yang memiliki besaran piutang yang lebih kurang besarannya hampir sama atau tidak ada yang dominan. Situasi ini akan jauh lebih sulit jika dibanding kondisi *single major creditor*, mengingat jika dominasi kreditur separatis terdistribusi secara sama kuat maka akan memunculkan banyak pihak dalam perundingan dan akibat yang paling jelas adalah perundingan akan lebih lama karena harus mengakomodir banyak kepentingan.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan fokus melakukan kajian yuridis terhadap perlindungan pada bank sebagai kreditur separatis, penggunaan Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang dimohonkan

para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Untuk mencapai maksud di atas digunakan studi kepustakaan, yaitu menggunakan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini digunakan putusan pengadilan, peraturan perundangan, doktrin, serta literatur yang mendukung yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Data yang diperoleh dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai rumusan permasalahan dan analisisnya. Dari hasil pengolahan tersebut dianalisis dan kemudian dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan atas kedudukan perjanjian homologasi sebagai perjanjian pokok bagi bank sebagai kreditur separatis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Putusan pengesahan perjanjian homologasi Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, terlihat bahwa Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank merupakan satu-satunya pihak kreditur separatis. Anggraeni & Nasution (2019: 187) menjelaskan bahwa terdapat posisi kreditur separatis merupakan *single major creditor* dengan jumlah piutang yang dominan dibanding kreditur separatis lainnya maupun jika dibanding kreditur konkuren lainnya maka mengacu pada Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Hak Suara Kreditur sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya maka kreditur separatis sangat berpotensi untuk menentukan isi perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Posisi Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sebenarnya sangatlah strategis dalam posisinya sebagai *single major creditor*, karena sudah pasti Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank telah menang pada aspek jumlah besaran piutang. Definisi *single major creditor*, adalah kreditur yang mempunyai piutang sebesar 2/3 dari seluruh kewajiban debitur. Maka dalam kondisi ini jika posisi kreditur separatis adalah *single major creditor*, maka kreditur separatis tersebut perlu mengadakan kompromi dengan kreditur konkuren pada penyusunan proposal perdamaian agar memenuhi jumlah kepala dan jumlah besaran piutang sebagaimana dipersyaratkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam hal ini Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis harus memanfaatkan posisi dominannya pada penyusunan proposal perdamaian untuk bernegosiasi dengan kreditur konkuren agar mengakomodir kesepakatan perdamaian sesuai yang diharapkan kreditur separatis. Sebaliknya dalam hal ini pada kondisi urgensi memenangkan jumlah kreditur (yang umumnya lebih banyak kreditur konkuren) maka kreditur separatis perlu mengakomodir kepentingan debitur konkuren. Kreditur separatis perlu memberikan insentif pada kreditur konkuren agar pada saat pemungutan suara (voting) dapat dicapai kesepakatan sesuai Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Situasi yang berbeda akan terjadi jika posisi kreditur separatis bukan *single major creditor*, artinya terdapat beberapa kreditur separatis yang memiliki besaran piutang yang lebih kurang besarannya hampir sama atau tidak ada yang dominan. Situasi ini akan jauh lebih sulit jika dibanding kondisi *single major creditor*, mengingat jika dominasi kreditur separatis terdistribusi secara sama kuat maka akan memunculkan banyak pihak dalam perundingan dan akibat yang paling jelas adalah perundingan akan lebih lama karena harus mengakomodir banyak kepentingan.

Dalam situasi ini Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis dapat memanfaatkan jumlah besaran piutang, karena Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank selain merupakan kreditur separatis juga merupakan kreditur PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan nilai piutang terbesar dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Bahwa esensi dari penundaan kewajiban pembayaran utang adalah proposal yang disepakati para pihak (debitur dan kreditur) terkait upaya debitur untuk membayar piutang kreditur yang telah jatuh tempo dengan diberikan perpanjangan waktu dan keringanan kondisi oleh kreditur serta disahkan dalam homologasi di pengadilan niaga.

Esensi penting dari besaran piutang dalam pengadilan niaga, baik pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang maupun dalam perkara kepailitan berbeda dengan karakter serta fungsi pemenuhan jumlah kreditur. Gonzales (2007: 98) menerangkan bahwa esensi jumlah kreditur menggambarkan utang dalam aspek kuantitas dan sebaliknya, besaran piutang yang dimiliki kreditur menggambarkan utang pada aspek kualitas.

Hubungan kreditur dan debitur selalu lahir karena peristiwa utang piutang atau yang sering dikenal dalam konstruksi keperdataan sebagai perutangan (Soedewi, 1986: 89). Disebut sebagai hukum perutangan karena utang bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan senantiasa menimbulkan hak bagi pihak yang memberikan utang berupa piutang. Adanya piutang akan memberikan hak tagih bagi atas utang yang dimiliki debitur pada kreditur dengan demikian akan membentuk keseimbangan dan keadilan (*fairness*) pada kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang.

Klassen (1999: 78) menjelaskan bahwa secara keperdataan piutang merupakan bagian dari hak kebendaan yang timbul karena adanya utang. Bahwa kreditur memiliki hak tagih dalam perjanjian utang piutang yang ditentukan dalam perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur. Timbulnya hak tagih merupakan konsekuensi dari piutang yang dimiliki oleh kreditur, dalam hal ini adanya hak tagih dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum pada kreditur agar debitur melakukan pemenuhan kewajibannya.

Yong (2018: 35) menjelaskan bahwa konsekuensi lainnya dari utang adalah terkait dengan keberadaan jaminan sebagai bentuk pelunasan utang debitur pada kreditur, meskipun jaminan bukan sebagai sesuatu yang wajib dalam perjanjian utang piutang. Dalam hal ini konsekuensi utama dari adanya utang adalah adanya piutang yang menimbulkan hak tagih bagi kreditur pada debitur. Hak tagih merupakan bagian yang esensial dalam perjanjian utang piutang karena berkaitan dengan waktu pemenuhan kewajiban oleh debitur. Jangka waktu inilah yang selanjutnya akan menentukan cara

penyelesaian perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur apakah dengan pembayaran secara sukarela oleh debitur, kreditur menggunakan opsi restrukturisasi, kreditur melakukan penjualan jaminan sebagai bentuk pelunasan utang, maupun penyelesaian melalui pengadilan niaga dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang maupun kepailitan.

Yap (2015: 55) menguraikan lebih lanjut dalam hal syarat jatuh tempo dan lahirnya hak tagih merupakan bagian esensial dari upaya penyelesaian perjanjian utang piutang. Syarat tersebut hanya dapat disimpangi jika debitur dengan sukarela membayar sebelum jatuh tempo sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian utang piutang yang dibuat para pihak. Kondisi lain yang dapat menyimpangi syarat tersebut adalah jika dinyatakan secara tegas bahwa kreditur melepaskan hak tagihnya terhadap piutang yang telah jatuh tempo tersebut.

Untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur dapat dipersyaratkan adanya jaminan khusus untuk menjamin utang debitur. Jaminan khusus dalam perjanjian utang piutang dimaksudkan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan khusus yang diberikan debitur tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Eksekusi jaminan khusus dimaksudkan sebagai bentuk penyelesaian kewajiban debitur kepada kreditur yang tidak terlaksana.

Ndulo (2013: 201) menjelaskan bahwa jika nilai jaminan khusus di atas nilai piutang kreditur maka jika terjadi opsi eksekusi jaminan khusus maka piutang kreditur akan terpenuhi selain itu jika penyelesaian melalui pengadilan niaga dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang maupun kepailitan maka posisi kreditur akan tetap aman terkait dengan pemenuhan piutang yang menjadi kewajiban debitur. Jika nilai jaminan khusus di atas piutang kreditur maka sekalipun terjadi perkara di pengadilan niaga maka kreditur tetap akan memiliki opsi yang menguntungkan baik mengikuti proses penyelesaian melalui pengadilan niaga maupun menggunakan opsi eksekusi jaminan khusus.

Pada prinsipnya jaminan (baik jaminan umum maupun jaminan khusus) secara natural akan mengikuti perbuatan hukum utang piutang. Jika kreditur dan debitur tidak memperjanjikan jaminan tertentu dalam perjanjian utang piutang sebagai bentuk pelunasan kewajiban debitur, maka piutang kreditur hanya akan dijamin oleh jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sebaliknya jika dalam perjanjian utang piutang, antara kreditur dan debitur memperjanjikan jaminan tertentu (jaminan khusus) sebagai bentuk pelunasan kewajiban debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Jaminan tertentu yang diperjanjikan sebagai pemenuhan kewajiban debitur atas perjanjian utang piutang jika debitur tidak melakukan kewajibannya secara sukarela selain diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang juga diperjanjikan secara terpisah. Misalnya selain ada perjanjian utang piutang maka debitur dan kreditur membuat perjanjian fidusia atau gadai secara tersendiri sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*). Mustafa (1999: 56) menjelaskan bahwa perjanjian jaminan disebut sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) karena timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian utang piutang yang dibuat antara debitur dan kreditur.

Bahwa pembayaran secara sukarela oleh debitur maupun tercapainya kesepakatan baru (amendemen) yang dikenal dengan istilah restrukturisasi secara hukum dimaksudkan untuk menghapuskan unsur jatuh tempo dan terbitnya hak tagih. Dengan demikian maka tanpa adanya unsur jatuh tempo dan terbitnya hak tagih atas piutang maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan khusus milik debitur maupun melakukan opsi lainnya seperti melakukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maupun kepailitan pada debitur. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (2) dan (3), opsi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maupun kepailitan baru dapat dilakukan setelah terpenuhi unsur jatuh tempo dan terbitnya hak tagih bagi kreditur.

Conception (2014: 68) menguraikan bahwa kondisi jika terjadi situasi *single major creditor* pada kreditur separatis maka akan terjadi dua kemungkinan utama yakni masing-masing kreditur separatis akan bergabung sehingga memenuhi besaran piutang yakni piutang sebesar 2/3 dari seluruh kewajiban debitur dan bergabung bersama kreditur konkuren untuk terpenuhinya Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kemungkinan lainnya adalah masing-masing kreditur separatis tidak bergabung satu sama lain dan masing-masing mendapat dukungan dari kreditur konkuren, kemungkinan yang kedua ini akan sangat berpotensi tidak terciptanya perdamaian hingga hari ke-270.

Persoalan utang piutang yang awalnya diselesaikan melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan niaga dapat berubah menjadi kepailitan jika tidak tercapai kesepakatan pada proposal perdamaian pada upaya penundaan kewajiban pembayaran utang. Tidak tercapainya kesepakatan proposal perdamaian pada fase penundaan kewajiban pembayaran utang bisa terjadi karena dua faktor. Faktor pertama adalah dalam hal tidak terjadi persesuaian kehendak antara kreditur konkuren dan kreditur separatis sehingga terpenuhi syarat pengesahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Tidak tercapainya syarat jumlah besaran piutang yakni piutang sebesar 2/3 dari seluruh kewajiban debitur ditambah persetujuan 1/2 jumlah kreditur separatis dan konkuren bisa disebabkan karena adanya kepentingan komersial yang sangat berbeda antara kreditur separatis dan kreditur konkuren, dalam hal ini ketentuan teknis pemungutan suara (voting) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Hak Suara Kreditur. Artinya dalam hal ini untuk mencapai persesuaian kehendak antara kreditur separatis dan kreditur konkuren diperlukan kompromi agar memenuhi persyaratan proposal perdamaian sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kekeliruan pada pertimbangan Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah:

“Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim pengawas, perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran

utang) tercapai melalui mekanisme pemungutan suara (voting) atas Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang), sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini saya selaku hakim pengawas merekomendasikan kepada majelis hakim Perkara Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 April 2021 pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, 16 April 2021 guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka majelis hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan Rencana Perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari laporan hakim pengawas, Tim Pengurus PT Tebo Indah (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang) dan PT Pratama Agro Sawit (dalam penundaan kewajiban pembayaran utang), debitur dan para kreditur ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Kuantitas utang yang dibuktikan dengan adanya jumlah kreditur tertentu secara hukum dimaksudkan untuk melihat jumlah pihak yang berkepentingan dan harus diakomodir termasuk kepentingan akan jaminan pembayaran utang pada penyelesaian melalui pengadilan niaga. Sebaliknya kualitas utang yang dibuktikan dengan besaran piutang kreditur yang menjadi utang dari debitur. Besaran piutang dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan niaga juga dipergunakan untuk menilai kemampuan membayar dari debitur atas utang yang dimiliki. Ramelan (2019: 794) menguraikan bahwa pada prinsipnya proses penyelesaian utang piutang melalui pengadilan niaga adalah menilai perbandingan piutang kreditur yang merupakan utang debitur berbanding harta kekayaan yang dimiliki debitur beserta potensi pemasukan dan keuntungan atas segala hak kebendaan milik debitur sehingga dapatlah ditentukan jaminan yang tepat dan akan disepakati dalam perjanjian homologasi nantinya.

Jadi dalam hal ini berbeda halnya peruntukan syarat jumlah kreditur dan peruntukan syarat besaran piutang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, namun demikian pada penyelesaian melalui pengadilan niaga kedua syarat tersebut dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Khususnya terkait

besaran piutang maka hak kreditur ditentukan berdasarkan besaran piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005. Aturan tersebut menunjukkan semakin besar piutang yang dimiliki kreditur maka semakin besar perannya dalam proses penyelesaian melalui pengadilan niaga, sehingga mengacu pada ketentuan tersebut seharusnya hakim pengawas dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memperhatikan kepentingan pemenuhan pembayaran piutang Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai jaminan khusus tambahan untuk menjamin Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank.

Klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi yang disahkan dalam Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst menunjukkan bahwa selain Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank gagal memanfaatkan posisi dominannya juga hakim pengawas tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini besaran piutang selain berkaitan dengan kepentingan pemungutan suara, besaran piutang juga diperlukan dalam penyusunan proposal penundaan kewajiban pembayaran utang. Misalnya dalam hal ini debitur perlu segera menyelesaikan piutang yang berisiko tinggi, misalnya memiliki bunga tinggi atau justru ada hal lain yang disepakati bersama antara kreditur dan debitur pada saat penyusunan kewajiban pembayaran utang sehingga jika tercapai kesepakatan akan dapat dilakukan homologasi melalui pengadilan niaga sebagai bentuk penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sebaliknya, bisa juga aspek besaran piutang yang dimiliki oleh kreditur dikaitkan dengan kepentingan pemungutan suara (voting) sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam hal ini jelas bahwa selain jumlah kreditur yang memiliki piutang, besaran piutang juga merupakan faktor yang sangat menentukan pada terjadinya kesepakatan melalui jalur penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya pada saat agenda pemungutan suara (voting) sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kontribusi aspek besaran piutang dalam penyelesaian persoalan utang piutang melalui pengadilan niaga, khususnya pada jalur penundaan kewajiban pembayaran utang terlihat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Hak Suara Kreditur. Dalam aturan tersebut hak suara kreditur ditentukan berdasarkan besaran piutang yang dimiliki oleh kreditur sebagai implementasi dari asas proporsionalitas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sehingga dalam hal ini seharusnya hakim pengawas pada Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst harus meminta penjelasan lebih detail terkait jaminan tambahan yang akan diberikan debitur terkait klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi mengingat jaminan tambahan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan kesanggupan perorangan (*personal guarantee*) baru akan diberikan setelah perjanjian homologasi tersebut berlaku mengikat. Artinya dalam hal ini jika ketentuan yang disepakati dalam klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c bersifat tidak jelas (sumir) maka akan merugikan bank sebagai kreditur separatis.

Jika mengacu pada Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 baik permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dimohonkan oleh debitur maupun dimohonkan oleh kreditur maka faktor besaran piutang menjadi unsur yang penting. Besaran piutang menjadi unsur yang esensial karena pada proposal perdamaian yang diajukan debitur, berisi rencana debitur untuk melunasi seluruh piutang tersebut berikut dengan jangka waktunya. Proposal perdamaian tersebut dapat disempurnakan hingga hari ke-270 dan jika dicapai kesepakatan maka akan dilakukan homologasi di pengadilan niaga.

Perjanjian homologasi Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memuat tentang proyeksi keuangan, bagian proyeksi keuangan ini untuk mengakomodir frasa kata “...*dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang...*” yang termuat dalam Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Artinya dalam hal ini bagian proyeksi keuangan harus memuat bagian yang menunjukkan adanya potensi untuk melakukan pembayaran sebagian atau seluruh utang beserta jangka waktu. Dengan demikian bagian ini akan menjawab esensi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 222 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Selanjutnya perjanjian homologasi Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berisi asumsi dan proyeksi yang dipergunakan untuk menyusun proyeksi keuangan yang disampaikan dalam proposal perdamaian. Bagian asumsi dan proyeksi ini diperlukan guna memberikan keyakinan bagi kreditur untuk memberikan persetujuan atas proposal perdamaian. Lebih dari itu asumsi dan proyeksi juga berguna agar proposal perdamaian tidak kaku, dalam artian memberi beberapa alternatif berdasarkan proyeksi dan asumsi, misalnya asumsi harga sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang tepat dan fleksibel. Bagian ini merupakan implementasi dari asas keberlangsungan usaha yang dikenal sebagai asas dasar dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

Jika melihat Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa proposal perdamaian disepakati dalam waktu kurang dari 190 hari, hal ini menunjukkan adanya negosiasi yang tidak maksimal dari Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank maupun hakim pengawas yang cenderung hanya mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, akibatnya justru perjanjian homologasi yang disahkan tidak menciptakan kedudukan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, khususnya bagi kreditur separatis yang memiliki jaminan khusus, seperti dalam hal ini Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis berhak atas jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan kesanggupan perorangan (*personal guarantee*) sebagaimana disebutkan dalam klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi.

Tidak terdefinisinya jaminan khusus secara jelas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan kesanggupan perorangan (*personal guarantee*) sebagaimana disebutkan dalam klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi selain menunjukkan hakim pengawas pada Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak

mengimplementasikan asas kehati-hatian dan kecermatan bagi bank sebagai kreditur separatis, hal ini merupakan potensi sengketa jika di kemudian hari tidak tercapai kata sepakat mengenai substansi dokumen jaminan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi, mengingat tiadanya pengaturan secara jelas dalam perjanjian homologasi sebagai perjanjian pokok yang mendasari lahirnya kedua jaminan khusus tersebut.

Tujuan dari perkara penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga adalah adanya proposal perdamaian yang disepakati para pihak berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Objek utama dari penyusunan proposal perdamaian adalah utang piutang dan jaminan yang melekat itu sendiri, dalam artian proposal debitur untuk membayar utangnya pada kreditur, sekaligus menyelesaikan piutang yang dimiliki oleh kreditur serta jaminan khusus yang disepakati diberikan pada kreditur separatis.

Astiti (2014: 67) menjelaskan bahwa selain profil utang kreditur maka dalam hal penyusunan proposal perdamaian perlu disampaikan ketentuan jaminan khusus secara detail. Perlu diuraikan jaminan (khusus) yang menjamin setiap utang. Uraian tersebut juga turut menentukan persetujuan kreditur separatis atas pemungutan suara (homologasi) berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan persetujuan kreditur separatis (ayat (1) huruf b) dan kreditur konkuren (ayat (1) huruf a). Sama halnya dengan penyusunan perjanjian yang mengenal bagian premis sebagai bagian dari penyusunan perjanjian, sebagaimana dijelaskan oleh Kusumohamidjojo (2001: 34) bahwa premis adalah bagian yang menjelaskan latar belakang terjadinya kesepakatan di antara para pihak. Demikian juga pada penyusunan proposal perdamaian juga memuat bagian latar belakang kesepakatan yang tercantum dalam proposal perdamaian sebagai bentuk penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk kesepakatan atas pemberian jaminan khusus bagi kreditur separatis.

Hak istimewa bagi kreditur separatis yang piutangnya dijamin dengan jaminan khusus disebutkan dalam Pasal 1134 KUH Perdata, "*Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.*"

Mengacu pada rumusan Pasal 1134 di atas terlihat bahwa utang yang dijamin dengan jaminan khusus memiliki keistimewaan dibanding perjanjian utang piutang yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Jika terjadi kondisi debitur gagal bayar (debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian utang piutang pada kreditur) maka inisiasi untuk restrukturisasi tidak saja didorong oleh kepentingan kreditur, tetapi juga didorong oleh kepentingan debitur agar tidak dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan khusus yang diberikan. Secara keperdataan, konsekuensi dari adanya jaminan khusus adalah jika telah terpenuhi syarat jatuh tempo dan debitur tidak melakukan pelunasan kewajibannya secara sukarela serta tidak terjadi kesepakatan baru sebagai amendemen perjanjian utang piutang maka debitur dapat sewaktu-waktu kehilangan objek jaminan khusus yang dipergunakan sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang. Kondisi tersebut dapat terjadi jika kreditur memilih

opsi eksekusi jaminan khusus karena telah terpenuhi syarat jatuh tempo dan terbitnya hak tagih bagi kreditur.

Jaminan dapat berasal dari debitur maupun penjamin yang ditunjuk oleh debitur dan telah disetujui oleh kreditur untuk bertindak sebagai penjamin. Masing-masing jaminan khusus dalam perjanjian pembiayaan memiliki karakteristik masing-masing sehingga seharusnya secara detail disebutkan kondisi pemberian jaminan pada perjanjian homologasi sebagai perjanjian pokoknya. Dalam hal ini seharusnya jika perjanjian homologasi yang disahkan melalui Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst mengatur secara detail substansi jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan kesanggupan perorangan (*personal guarantee*) sebagaimana disebutkan dalam klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi.

Mengingat masing-masing jaminan khusus akan memiliki konsekuensi yang berbeda pada masing-masing hubungan kreditur dan debitur, serta objek yang dijamin. Dalam satu perjanjian homologasi dapat memiliki lebih dari satu jaminan khusus. Tiadanya definisi dan ketentuan yang jelas pada klausul pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi akan berdampak pada faktor perbandingan nilai jaminan terhadap jumlah pinjaman (*security coverage ratio*) yang dilakukan restrukturisasi melalui Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

IV. KESIMPULAN

Kekeliruan dari perjanjian homologasi yang disahkan Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam penyusunan proposal perdamaian adalah bagian yang berisi skema pemenuhan piutang dan segala kewajiban debitur kepada kreditur. Skema penyelesaian utang piutang secara esensial harus berisi tiga bagian utama yaitu: adanya jadwal pembayaran yakni berisi besaran piutang yang akan dibayar; harus memuat jangka waktu pembayaran masing-masing piutang (baik piutang yang dimiliki oleh kreditur konkuren maupun kreditur separatis); dan kompensasi lainnya bagi kreditur seperti jaminan khusus yang diberikan pada kreditur separatis. Klausul Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi tidak mengakomodir bagian terakhir ini sehingga membuat perjanjian homologasi menjadi tidak berimbang dalam implementasinya khususnya bagi bank sebagai kreditur separatis. Tidak sempurnanya perjanjian homologasi merupakan tidak terpenuhinya unsur esensial yang harus ada dalam formulasi kesepakatan perdamaian adalah bagaimana dan kapan debitur akan memenuhi kewajiban pembayaran piutang terhadap kreditur beserta detail kondisi jaminan khusus yang akan disepakati.

Klausul Pasal 6 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan c perjanjian homologasi mengabaikan esensi proposal perdamaian yang merupakan proposal debitur terkait kondisi pembayaran utang yang baru. Artinya dalam hal ini proposal perdamaian perlu menggambarkan skema pembayaran dan bagaimana cara debitur memenuhi kewajibannya pada kreditur serta jaminan khusus bagi para kreditur separatis, mengingat debitur telah gagal memenuhi kewajibannya pada

kreditur pada perjanjian utang piutang sebelumnya. Klausul tersebut juga merugikan kedudukan bank sebagai kreditur separatis mengingat jaminan khusus yang tidak didefinisikan secara sempurna akan menimbulkan persoalan pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan guna melunasi utang debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya. Mengingat pengikatan jaminan adalah kepentingan kreditur maka idealnya jaminan yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan dapat diikat bersamaan atau setidaknya disebutkan secara jelas dan tegas kondisinya dalam perjanjian homologasi sebagai perjanjian pokok.

V. SARAN

Hakim pengawas harus menjalankan tugasnya secara aktif mengawasi pembuatan perjanjian homologasi yang akan disahkan oleh majelis hakim pada pengadilan niaga. Hakim pengawas tidak hanya berperan secara formal untuk memimpin rapat kreditur dan formulasi perjanjian perdamaian (homologasi), tetapi hakim pengawas harus berperan aktif dengan mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential*) dan kecermatan sehingga dapat dicapai putusan perdamaian yang selain dapat mewujudkan kelangsungan usaha debitur juga tidak merugikan kreditur;

Bank sebagai kreditur separatis harus cermat dan sempurna untuk memasukkan jaminan khusus yang akan dipergunakan sebagai jaminan untuk terpenuhinya pembayaran utang debitur yang telah direstrukturisasi melalui perjanjian homologasi sebagai perjanjian pokok pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan niaga mengingat tidak sempurnanya pengaturan jaminan khusus akan dapat berdampak pada perbandingan nilai jaminan terhadap jumlah pinjaman (*security coverage ratio*).

DAFTAR ACUAN

Buku

- Conception, J. (2014). *Bankruptcy law*. New York: Wiley Intersciences Publishing.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan teori kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gonzales, J. (2007). *Legal strategy on bankruptcy case*. London: Macmillan Education Publishing.
- Klassen, D. (1999). *Financing and bankruptcy Case*. Utrecht: Lexican Books Publishing.
- Kusumohamidjojo, B. (2001). *Panduan untuk merancang kontrak*. Jakarta: Grasindo.
- Makara, M. (2017). *Debt restructuring*. Ottawa: Little Brown Publishing.
- Mustafa, H. (1999). *Pokok-pokok kredit perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rodger, G. (1999). *Various financing guarantees*. Deventer: Kluwer.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Jakarta: Prenada Media.

Soedewi, S. (1986). *Hukum perhutangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Surbakti, R. (1993). *Utang dan pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Amato, P. (2012). Guarantee letter in financing transactions in common law and civil law countries. *Temple International and Comparative Law Journal*, 27(1), 38-47.

Anggraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). Kekuatan hukum lou sebagai jaminan dalam kredit sindikasi bank. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 180-191

Astiti, S. H. (2014). Sita jaminan dalam kepailitan. *Jurnal Yuridika*, 29(1), 63-72.

Connor, J. F. O. (2011). Legal aspect on security coverage ratio. *American Journal of Comparative Law*, 68(1), 93-102

Dendhana, T. O. (2013). Penerapan prudential banking principle dalam upaya perlindungan hukum bagi nasabah. *Jurnal Lex Et Sociatatis*, 1(1), 12-15.

Ndulo, M. (2013). Legal aspect of financing guarantee. *International and Comparative Law Quarterly Journal*, 68(3), 198-206.

Ramelan, Y. (2019). Perlindungan terhadap simpanan pernah tercatat pada bank, bukan suatu keniscayaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 790-798.

Schletriem, P. (2012). Financing agreement in civil law and common law practice. *Cornell International Law Journal*, 53(2), 286-295.

Yap, A. (2015). Mortgage on civil law and common law practice. *University of Malaya Law Review Journal*, 51, 50-62.

Yong, K. (2018). Comparison between Hongkong and British in the financing agreement. *Hongkong Baptist University Legal Journal*, 35, 33-44.

Sumber Lainnya

Dwinanto, R. (2019). *Dapatkah PKPU diajukan kedua kalinya setelah homologasi?* Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc360a45801b/dapatkah-pkpu-diajukan-kedua-kalinya-setelah-homologasi/>.